

Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Abrasi Pantai Imbuti Kabupaten Merauke

¹Erwin Nugraha Purnama, ²Dapot Pardamean Saragih, ³Puspita Wulan Sari

^{1,2} Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus, Indonesia

³Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Musamus, Indonesia

Email. erwin92@unmus.ac.id , saragih@unmus.ac.id , Puspitawulansari98@gmail.com

(Diterima Agustus 2025); (Disetujui September 2025); (Dipublikasikan September 2025)

Abstrak

Abrasi pantai merupakan salah satu ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Merauke, termasuk di kawasan Pantai Imbuti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat, bentuk, dan dinamika partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan abrasi di Pantai Imbuti, dengan menggunakan pendekatan kualitatif berlandaskan filsafat postpositivisme dan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola keterlibatan masyarakat berdasarkan indikator partisipasi menurut Huraerah (2011), meliputi partisipasi perencanaan, pelaksanaan, serta partisipasi harta benda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih tergolong rendah pada ketiga indikator. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai penyebab abrasi, rendahnya kesadaran ekologis, serta kuatnya ketergantungan terhadap intervensi pemerintah menjadi faktor utama kurangnya inisiatif lokal dalam mitigasi abrasi. Selain itu, praktik penggalian pasir dan pembangunan pemukiman yang melampaui batas sempadan pantai memperburuk kondisi kerusakan pesisir. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan edukasi lingkungan, dan pembentukan kelembagaan pesisir berbasis komunitas sebagai upaya strategis untuk mendorong partisipasi aktif dalam perlindungan dan pemulihan ekosistem Pantai Imbuti.

Kata kunci: abrasi pantai, partisipasi masyarakat, pesisir, mitigasi

Abstract

Coastal abrasion is a significant environmental threat that endangers both the ecological stability of coastal areas and the socio-economic conditions of communities in Merauke Regency, including those living around Imbuti Beach. This study aims to describe the level, forms, and dynamics of community participation in coastal abrasion mitigation at Imbuti Beach. Using a qualitative approach grounded in post-positivist philosophy and a descriptive research method, data were collected through field observations, in-depth interviews, and document analysis. The analysis employed participation indicators proposed by Huraerah (2011), which include participation in planning, implementation, and material contribution. The findings indicate that community participation remains relatively low across all indicators. Limited public understanding of the causes of abrasion, low ecological awareness, and heavy reliance on government intervention are the primary factors contributing to weak local initiatives in mitigation efforts. Additionally, practices such as sand mining and residential development beyond the designated coastal buffer zone have exacerbated environmental degradation in the area. These findings highlight the need to strengthen community capacity, enhance environmental education, and establish community-based coastal governance mechanisms as strategic efforts to encourage active participation in protecting and restoring the Imbuti Beach ecosystem.

Keywords: coastal abrasion, community participation, coastal management, mitigation

PENDAHULUAN

Abrasi pantai merupakan proses pengikisan garis pantai oleh energi gelombang, arus laut, dan dinamika oseanografi yang mengakibatkan hilangnya sedimen pesisir secara bertahap. Fenomena ini telah menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir di Indonesia karena menyebabkan kemunduran garis pantai, meningkatnya risiko banjir rob, hingga intrusi air laut yang mengancam permukiman, infrastruktur, serta lahan produktif masyarakat pesisir. Secara klasik, abrasi dipahami sebagai bentuk erosi pantai akibat hantaman gelombang atau terganggunya keseimbangan suplai sedimen di zona pesisir.

Menurut Fauziah (2018), mengutip Hang Tuah, abrasi merupakan proses erosi pantai yang terjadi ketika material seperti pasir terlepas akibat tekanan gelombang laut atau akibat perubahan distribusi dan keseimbangan sedimen di perairan pesisir. Proses ini dipicu oleh faktor alam, seperti gelombang, angin, arus laut, pasang surut ekstrem, serta faktor antropogenik seperti alih fungsi lahan pesisir, penebangan vegetasi pantai, dan pembangunan infrastruktur tanpa kajian lingkungan yang memadai. Amri (2016) menyebut bahwa angin yang bertiup di atas permukaan laut memicu pembentukan gelombang dan arus yang memiliki kekuatan besar untuk mengikis daratan pantai. Kajian oseanografi modern juga menunjukkan bahwa mundurnya garis pantai terjadi ketika tingkat kehilangan sedimen lebih tinggi dibandingkan tingkat pengendapan (Lekatompessy & Maturbongs, 2021), sebuah kondisi yang kini semakin dipengaruhi oleh kenaikan muka air laut global dan perubahan iklim.

Secara normatif, urgensi perlindungan wilayah pesisir ditegaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada Pasal 1 ayat (1), pengelolaan pesisir dimaknai sebagai proses terkoordinasi dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lintas sektor. Prinsip tersebut sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Keberhasilan program penanganan abrasi sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Huraerah (2011) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat setidaknya mencakup tiga bentuk utama: (1) partisipasi dalam perencanaan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan, dan (3) partisipasi melalui kontribusi harta benda atau sumber daya lainnya. Partisipasi yang ideal bersifat *bottom-up*, yakni masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan karena mereka adalah pihak yang paling memahami kebutuhan, risiko, serta potensi penanganan di wilayahnya. Pendekatan bottom-up memastikan kebijakan menjadi lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan dapat diterima secara sosial.

Kabupaten Merauke, sebagai wilayah pesisir di Provinsi Papua Selatan, memiliki luas 46.791,63 km² dengan garis pantai sekitar 1.050 km. Topografinya berada pada ketinggian 0–60 mdpl dan sangat rentan terhadap abrasi serta banjir rob. Untuk melindungi kawasan pesisir, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, yang menetapkan jarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat sebagai zona lindung. Teknis penghitungan sempadan pantai dijelaskan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2018, yang mempertimbangkan aspek

topografi, biofisik, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Abrasi di wilayah Pantai Imbuti telah tercatat sejak 1995, ditandai dengan peristiwa penggenangan air laut di kawasan Yobar dan Buti. Kerusakan lingkungan di Pantai Imbuti semakin parah sejak tahun 2000, dan pada awal 2000-an air laut beberapa kali masuk hingga ke wilayah permukiman. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena kenaikan muka air laut dan anomali iklim mempercepat laju abrasi. Data Balai Wilayah Sungai Papua (2021–2024) menunjukkan bahwa perubahan garis pantai Imbuti bergerak secara fluktuatif; pada tahun 2021: mundur antara 1,2–4 meter, pada tahun 2022: meningkat menjadi 1,2–4,9 meter, kemudian pada tahun 2023: mencapai 2–6 meter, serta pada tahun 2024: mengalami perlambatan, yakni 0,2–2 meter. (Balai Wilayah Sungai Papua Merauke, 2024)

Berdasarkan Data dari Balai Wilayah Sungai Papua Merauke, pasang surut menunjukkan bahwa gelombang ekstrem dapat mencapai ketinggian 0,3–5,5 meter pada 2024, yang berdampak langsung pada permukiman pesisir. Fakta ini menunjukkan perlunya penanganan segera melalui mitigasi berbasis masyarakat, penguatan kebijakan sempadan pantai, serta adaptasi berbasis ekosistem untuk mengurangi risiko jangka panjang.

Abrasi pantai tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh aktivitas manusia yang mengeksplorasi sumber daya pesisir, seperti penggalian pasir dan alih fungsi lahan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Aktivitas antropogenik ini mempercepat proses pengikisan pantai karena menghilangkan vegetasi pelindung dan mengganggu keseimbangan sedimen. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam pengendalian abrasi harus mempertimbangkan berbagai faktor pendukung, antara lain faktor ekonomi, ekologi, sosial, politik, dan budaya (Lekatompessy & Maturbongs, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penanganan abrasi di Pantai Imbuti masih berada pada tingkat yang rendah. (Minimnya partisipasi ini tercermin dari rendahnya kesadaran masyarakat mengenai faktor penyebab abrasi. Masyarakat pesisir cenderung menganggap abrasi semata-mata disebabkan oleh proses alamiah, tanpa menyadari bahwa kegiatan seperti penggalian pasir dan pembangunan permukiman melewati batas sempadan pantai turut memperparah laju abrasi. Rendahnya literasi lingkungan ini berdampak pada terbatasnya inisiatif masyarakat dalam melakukan upaya mitigasi, seperti reboisasi, penanaman vegetasi pantai, atau pencegahan eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya pesisir. Masyarakat cenderung menunggu intervensi pemerintah sebagai aktor utama dalam penanganan abrasi.

Fenomena tersebut bertolak belakang dengan temuan penelitian Alnursa (2022) di Desa Modapuhi, di mana tingkat partisipasi masyarakat dalam mengatasi abrasi tergolong tinggi. Masyarakat secara aktif melakukan penanaman mangrove, membangun tanggul penahan gelombang, serta melarang penggalian pasir sebagai langkah kolektif menjaga kelestarian pantai. Bentuk partisipasi tersebut menunjukkan adanya kesadaran ekologis yang baik dan komitmen sosial untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman abrasi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam penanganan abrasi di Pantai Imbuti, Kabupaten Merauke. Fokus penelitian tidak hanya melihat sejauh mana tingkat keterlibatan masyarakat, tetapi juga menelaah bentuk-bentuk partisipasi yang muncul serta

Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Abrasi Pantai Imbuti Kabupaten Merauke

dinamika sosial yang memengaruhi keterlibatan tersebut. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran masyarakat dalam mitigasi abrasi, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong ataupun menghambat partisipasi mereka dalam upaya perlindungan wilayah pesisir.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian mendalam terhadap manusia, objek, serta peristiwa sehingga mampu menghasilkan gambaran yang detail dan kontekstual. Penelitian kualitatif ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di mana realitas dipandang sebagai sesuatu yang kompleks dan dapat dipahami melalui interpretasi terhadap data lapangan. Sugiyono (Suwarsa, 2021) Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran atau lukisan mengenai fakta, karakteristik, serta hubungan antarfenomena secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai konteks yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses, makna, dan dinamika partisipasi masyarakat dalam penanganan abrasi di Pantai Imbuti, distrik Merauke Papua Selatan. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola keterlibatan masyarakat berdasarkan indikator partisipasi menurut Huraerah (2011), meliputi partisipasi perencanaan, pelaksanaan, serta partisipasi harta benda Informan dalam Penelitian ini sebanyak 12 orang, terdiri dari 7 informan masyarakat pesisir, 2 ketua RT, 1 Sekretaris Kampung Buti, 1 informan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta 1 informan Pelaksana Teknis Sungai Pantai Papua Merauke.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dipahami sebagai proses keterlibatan individu maupun kelompok sosial dalam kegiatan pembangunan. Partisipasi tersebut tercermin melalui kontribusi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan dukungan dalam bentuk harta benda.

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat, peneliti menggunakan indikator partisipasi yang dikemukakan oleh Huraerah (2011), yang meliputi partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta partisipasi melalui kontribusi harta benda.

1. Keterlibatan dalam Perencanaan

Keberhasilan penanganan abrasi di Pantai Imbuti sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan. Taufik (2022) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan mencakup kontribusi gagasan dan pendapat sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan.

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa keterlibatan perencanaan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menangani abrasi Pantai Imbuti dapat dikatakan belum maksimal. Karena masih terdapat kekurangan yang ditemui seperti kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat masih melakukan penggalian pasir dan kekurangan lainnya masyarakat pesisir Pantai Imbuti masih belum mengetahui mengenai batas sempadan pantai. Hal ini karena, kurangnya musyawarah dan sosialisasi yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat membahas mengenai pemahaman terkait dampak dari abrasi dan Upaya dalam mitigasi abrasi, sehingga untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat perlu dilakukan kegiatan sosialisasi ataupun forum diskusi. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan (Tiviyanto et al., 2019) bahwa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat diperlukan adanya kegiatan sosialisasi, dengan tujuan agar penanganan yang dilakukan bisa tepat sasaran. Penanganan abrasi ini akan berhasil apa bila masyarakat turut mendukung upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai elemen dimasyarakat.

2. Keterlibatan dalam Proses Pelaksanaan

Keterlibatan masyarakat pada tahap pelaksanaan mencakup kontribusi langsung dalam bentuk tenaga, kerja bersama (gotong royong), maupun dukungan pada kegiatan mitigasi sebagaimana dijelaskan Huraerah dalam Taufik (2022). Partisipasi sukarela masyarakat sangat berperan dalam kelancaran upaya penanganan abrasi (Herman, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan di Pantai Imbuti ditemukan sebagian besar masyarakat Pantai Imbuti mendukung pelaksanaan penanganan abrasi, dengan berkontribusi sesuai kapasitas yang dimiliki seperti berkontribusi dalam bentuk tenaga dengan terlibat pada kegiatan penanganan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Kegiatan penanaman pohon mangrove, dilakukan oleh berbagai elemen dengan melibatkan masyarakat pesisir Pantai Imbuti, seperti yang dilakukan oleh Organisasi Mahasiswa Berkolaborasi dengan Komunitas Pemuda melakukan menanam pohon mangrove pada setiap tanggal 28 Oktober, Lantamal XI melakukan penanaman pohon mangrove sebanyak 1.000 bibit di pantai imbuti dengan luas area penanaman 2.000 meter pada tahun 2022 serta Badan Nasional Pencaharian dan Pertolongan (BASARNAS) pada bulan Februari 2023 melakukan penanaman pohon mangrove sebanyak 200 bibit.



Gambar 1: Kegiatan Penaman Pohon Mangrove Di Pantai Imbuti Kabupaten Merauke 2023

- 2) Kegiatan pembersihan pantai, merupakan program Bulan Cinta Laut (BCL) yang dilakukan oleh Dinas Perikanan setiap minggu dengan melibatkan masyarakat pesisir pantai Imbuti.



Gambar 2 : Kegiatan Pembersihan Pantai Imbuti 2024

- 3) Pembuatan sandbag dan pembangunan tanggul, merupakan salah satu program dari Balai Wilayah Sungai Papua Merauke dan merupakan kegiatan Ketua RT melibatkan masyarakat untuk membuat sandbag dengan memanfaatkan uang karcis dari pengunjung pantai Imbuti, untuk motor dikenakan biaya Rp.2.000 dan untuk mobil dikenakan biaya Rp.5.000. Kegiatan ini dilakukan pada bulan April tahun 2024 setelah terjadi banjir Rob serta terdapat salah satu masyarakat berinisiatif melakukan mitigasi lokal dengan membuat sandbag di pekarangan rumahnya. Sedangkan untuk pembangunan tanggul merupakan program dari Pemerintah Pusat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2022 pada bulan April-Oktober dengan panjang pembangunan mencapai 185 meter dan pada tahun 2023 pembangunan tanggul dilakukan pada bulan Mei-Desember dengan panjang pembangunan mencapai 179 Meter, dalam pembangunan tanggul masyarakat yang terlibat bukan sukarela karena dibayar sehingga mereka hanya berkontribusi dalam bentuk tenaga. Namun, masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tanggul bukan secara sukarela, melainkan sebagai tenaga kerja berbayar.



Gambar 3: Pembangunan Tanggul Pantai Imbuti 2022-2023

Penanganan abrasi melalui penanaman pohon mangrove memiliki kekurangan, seperti banyak pohon yang tidak tumbuh atau hanyut terbawa air laut. Hal ini karena, tidak semua area Pantai Imbuti memiliki tekstur berlumpur. Pernyataan ini sejalan dengan (Masruroh and Insafitri 2020) bahwa substrat lumpur merupakan media yang baik untuk vegetasi pohon mangrove karena memiliki hara dan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan.

3. Keterlibatan dalam Bentuk Harta Benda

Keterlibatan harta benda mencakup pemberian sumbangan berupa uang, material, makanan, atau peralatan untuk mendukung keberhasilan program (Huraerah dalam Maula & Ariffiani, 2022). Kafiar (2023) menyatakan bahwa dukungan anggaran dan kontribusi masyarakat sangat penting dalam keberhasilan program mitigasi abrasi. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Pantai Imbuti tidak memberikan kontribusi harta benda untuk mendukung penanganan abrasi. Keterbatasan ekonomi menjadi alasan utama, sebagaimana dijelaskan Allport dan Michael dalam Harudu (2023) bahwa tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan sangat menentukan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

1. Faktor Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat pesisir Pantai Imbuti secara umum berada pada kategori menengah ke bawah, dengan mata pencaharian utama didominasi oleh nelayan tradisional, pekerja serabutan, pedagang kecil, dan pengelola wisata pantai musiman. Berdasarkan data Kampung Buti (2024), sekitar 62% kepala keluarga menggantungkan pendapatan pada sektor perikanan tangkap, sementara 23% bekerja sebagai buruh harian dan pekerja informal, serta 15% mengandalkan aktivitas usaha informal seperti kios kecil, jualan

makanan, dan jasa wisata pantai.

Rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan tradisional berkisar antara Rp 1.200.000 – Rp 2.500.000 per bulan, bergantung pada musim penangkapan ikan. Pada periode musim paceklik, pendapatan dapat turun di bawah Rp 1.000.000 per bulan, sehingga masyarakat mencari sumber pendapatan alternatif melalui penggalian pasir, pemungutan kerang, dan pekerjaan informal lainnya. Kondisi ini sejalan dengan temuan Dinas Perikanan Kabupaten Merauke (2023) yang menyatakan bahwa ketidakstabilan pendapatan nelayan pesisir berdampak langsung pada kerentanan sosial-ekonomi rumah tangga, terutama pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil, sumber daya pesisir seperti pasir sering menjadi pilihan penghidupan jangka pendek karena memberikan pemasukan cepat tanpa keterampilan khusus. Ketergantungan ekonomi inilah yang kemudian menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam program mitigasi abrasi, karena sebagian masyarakat masih memprioritaskan kegiatan ekonomi yang berpotensi memperburuk kerusakan pantai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pernyataan Akbar et al. (2017) bahwa orientasi ekonomi jangka pendek cenderung memicu degradasi lingkungan di kawasan pesisir, serta Badriyah et al. (2022) yang menegaskan bahwa penguatan kesejahteraan ekonomi merupakan prasyarat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Hasil penelitian ditemukan masyarakat masih melakukan penggalian pasir, hal ini dilakukan oleh masyarakat pesisir untuk memenuhi standar hidup mereka, maka perlu dilakukan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan (Badriyah et al. 2022) bahwa pengoptimalan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat adalah perilaku atau sikap yang dimiliki masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program yang dilakukan (Nento and Tueno 2019). Hasil penelitian menemukan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menangani abrasi, dilihat dari masyarakat yang masih membangun perumahan melewati batas sempadan pantai dan pengambilan pasir. Sehingga, hal ini menjadi kekurangan yang harus diperbaiki perlu dilakukan adanya kegiatan sosialisasi/penyuluhan ataupun forum diskusi yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Hal ini, sejalan dengan (Julis 2016) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat diperlukan adanya penyuluhan yang dilakukan secara terus-menerus dilakukan oleh Instansi terkait.

PENUTUP

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam penanganan abrasi di Pantai Imbuti Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat masih berada pada kategori rendah berdasarkan tiga indikator partisipasi menurut Huraerah (2011), yakni partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan kontribusi harta benda.

Pertama, pada aspek partisipasi perencanaan, masyarakat belum terlibat secara optimal karena minimnya sosialisasi, kurangnya forum musyawarah, serta rendahnya pengetahuan terkait penyebab abrasi dan batas sempadan pantai. Kondisi ini menyebabkan proses perencanaan lebih banyak didominasi oleh pemerintah dan lembaga teknis, sementara kontribusi gagasan dari masyarakat sangat terbatas.

Kedua, pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat bersifat parsial dan tidak konsisten. Masyarakat hanya terlibat dalam beberapa kegiatan seperti penanaman mangrove,

Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Abrasi Pantai Imbuti Kabupaten Merauke

pembersihan pantai, serta pembuatan sandbag, itupun sebagian besar karena adanya mobilisasi pihak luar, bukan inisiatif komunitas secara mandiri. Dalam pembangunan tanggul pesisir, masyarakat yang terlibat merupakan tenaga kerja berbayar, sehingga tidak mencerminkan partisipasi sukarela. Selain itu, beberapa program seperti penanaman mangrove mengalami kendala teknis akibat kondisi substrat pantai yang tidak mendukung.

Ketiga, pada indikator partisipasi melalui harta benda, kontribusi warga dalam bentuk uang, material, maupun dukungan logistik sangat minim. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama masyarakat tidak dapat memberikan dukungan material, dan sebagian masih bergantung pada aktivitas yang justru memperparah abrasi seperti pengambilan pasir pantai.

Secara keseluruhan, rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh **faktor ekonomi, tingkat kesadaran, dan kurangnya edukasi ekologis. Oleh karena itu, upaya mitigasi abrasi belum berjalan optimal karena tidak diikuti oleh keterlibatan aktif dan berkelanjutan dari masyarakat pesisir sebagai pihak yang paling terdampak.

Rekomendasi

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Berkelanjutan, Pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya perlu melakukan sosialisasi rutin terkait bahaya abrasi, batas sempadan pantai, serta praktik-praktik ramah pesisir. Edukasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga mendorong perubahan perilaku.
2. Penguatan Kelembagaan Lokal dan Forum Musyawarah, Perlu dibentuk atau diperkuat lembaga lokal seperti kelompok masyarakat pesisir atau forum pengelolaan pantai yang melibatkan ketua RT, tokoh adat, tokoh pemuda, dan perempuan. Forum ini dapat menjadi ruang perencanaan bersama sehingga masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan.
3. Pengembangan Alternatif Penghidupan (Livelihood Diversification), Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pengambilan pasir sebagai sumber pendapatan, pemerintah dapat memfasilitasi program UMKM pesisir, budidaya perikanan, atau pariwisata lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengurangan tekanan terhadap ekosistem pantai.
4. Optimalisasi Program Penanaman Mangrove, Penanaman mangrove perlu disesuaikan dengan karakteristik substrat Pantai Imbuti yang tidak seluruhnya berlumpur. Karena itu, pemilihan jenis mangrove dan lokasi tanam harus dilakukan berdasarkan kajian biofisik agar tingkat keberhasilan lebih tinggi.
5. Penguatan Sinergi Antar-Stakeholder, Program penanganan abrasi harus melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, LSM, komunitas lokal, serta sektor usaha. Kolaborasi multipihak akan memperkuat efektivitas intervensi dan memastikan keberlanjutan program mitigasi.
6. Penerapan Penegakan Regulasi Sempadan Pantai, Pemerintah perlu menerapkan pengawasan terhadap pembangunan pemukiman yang melanggar batas sempadan pantai serta melakukan penataan ruang berbasis risiko bencana. Penegakan aturan harus dibarengi pendekatan persuasif dan sosialisasi yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Darmawan, A., & Kurniawan, A. (2017). Pengaruh Aktivitas Ekonomi Masyarakat terhadap Kerusakan Lingkungan Pesisir. *Jurnal Kelautan Tropis*, 20(1), 45–55.
- Alnursa, M. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Abrasi Pantai di Desa Modapuhi. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 7(2), 112–125.
- Amri, I. (2016). Pengantar Ilmu Oseanografi: Dinamika Gelombang dan Arus Laut. Jakarta: Prenadamedia.
- Badriyah, L., Prasetyo, F., & Yuliana, R. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Sumberdaya Pesisir*, 5(1), 39–49.

- Balai Wilayah Sungai Papua Wilayah Sungai Merauke. (2024). *Laporan Pemantauan Perubahan Garis Pantai Imbuti Tahun 2021–2024*. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Fauziah, N. (2018). Kajian Proses Abrasi Pantai Menggunakan Pendekatan Hidrodinamika. *Jurnal Ilmu Kelautan Indonesia*, 11(2), 75–83.
- Harudu, J. (2023). Faktor Sosial Ekonomi dalam Partisipasi Masyarakat pada Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 19–28.
- Herman. (2019). Partisipasi Sukarela Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Alam. *Jurnal Pengurangan Risiko Bencana*, 3(1), 58–67.
- Huraerah, A. (2011). Pengantar Teori Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat. Bandung: Humaniora.
- Julis, A. (2016). Efektivitas Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan di Wilayah Pesisir. *Jurnal Penyuluhan Pembangunan*, 2(2), 67–79.
- Kafiar, A. (2023). Peran Anggaran dan Kontribusi Masyarakat dalam Keberhasilan Mitigasi Abrasi Pesisir. *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis*, 11(1), 33–47.
- Ransta L. Lekatompessy, Edoardus E. Maturbongs. 2021. Faktor-Faktor Dalam Upaya Mengatasi Abrasi Di Pesisir Pantai Di Wilayah Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol 3, No 1.
- Masruroh, S., & Insafitri, E. (2020). Pengaruh Tekstur Tanah terhadap Pertumbuhan Vegetasi Mangrove. *Jurnal Biologi Tropika*, 12(1), 23–31.
- Maula, H., & Ariffiani, N. (2022). Kontribusi Material dan Sumbangan Masyarakat dalam Program Mitigasi Bencana. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 44–59.
- Nento, W., & Tueno, L. (2019). Kesadaran Masyarakat dalam Mendukung Program Pembangunan. *Jurnal Sosial Pembangunan*, 8(1), 54–63.
- Pemerintah Kampung Buti. (2024). *Profil Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Imbuti*. Merauke: Pemerintah Kampung Buti.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penetapan Batas Sempadan Pantai.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Taufik, R. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Pesisir. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 4(1), 80–92.
- Tiviyanto, R., Irawan, D., & Paselle, E. (2019). Efektivitas Sosialisasi dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pesisir terhadap Mitigasi Abrasi. *Jurnal Sosial Maritim*, 6(2), 101–113.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.